

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008, tentang Rekam Medis menyatakan rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik di kelola pemerintah maupun swasta. Manfaat isi catatan rekam medis adalah sebagai pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan Etik Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik. Rekam medis adalah pelayanan umum yang ada dirumah sakit, salah satu pelayanannya adalah pelepasan informasi medis pasien sesuai dengan standar informasi yang lengkap dan prihal yang diperlukan untuk sekarang maupun yang akan datang.⁽¹⁾

Isi rekam medis adalah hak pasien dapat digunakan salah satunya untuk keperluan hukum, seperti halnya untuk melakukan pembuktian tindakan asusila, kekerasan, atau otopsi mayat. Maka dilakukan pelaporan kepada pihak berwajib untuk kemudian dilakukan *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia. Setelah dilakukan pemeriksaan akan ada catatan yang dibuat oleh dokter/perawat yang kemudian untuk diproses oleh bagian rekam medis untuk kemudian dilakukan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak penyidik (kepolisian).⁽²⁾


Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.⁽³⁾ Salah satu bidang yang berkompeten dalam rumah sakit ada Rekam Medis sebagai bagian dari pelayanan umum di sebuah Rumah Sakit yang salah satu pelayanannya adalah menyelenggarakan pelepasan informasi isi Rekam Medis pasien yang sesuai dengan standar yakni berisi informasi lengkap perihal proses pelayanan kesehatan dimasa lalu, masa kini, dan perkiraan dimasa mendatang.

RSUD dr. M. Ashari Pemalang adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertaraf kelas C non pendidikan (SK Menteri Kesehatan No. 233/MENKES/ S.K/IV/ 1983).

Sebagai rumah sakit yang berkompeten dan menyediakan pelayan umum rekam medis, RSUD dr. M. Azhari Pemalang belum pernah dilakukan penelitian tentang pelepasan informasi medis pasien terkait visum et repertum berdasarkan teori aspek hukum kesehatan, maka dari itu akan dilakukan survei awal di Rumah Sakit untuk mengetahui proses pelayanan pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum* ditinjau dari aspek hukum kesehatan dengan cara melakukan metode observasi dan wawancara. Pelepasan informasi medis pasien sudah sesuai protap yang ada namun protap untuk keperluan *visum et repertum* belum tertulis, pengetahuan pasien tentang pelaksanaan *visum et repertum*, dan terkadang dokter yang memeriksa adalah dokter umum atau dokter jaga yang ada di unit gawat darurat. Pernyataan tersebut adalah kendala yang ada.

Pada pelaksanaan pelayanan pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang. Ada 2 alur, yaitu alur surat dan pelayanan :

1. Alur surat



Gambar 1. Alur surat permintaan visum

2. Alur Pelayanan

- a. Surat yang sudah diserahkan di bagian informasi, surat diposisikan ke direktur, namun sebelum diserahkan di copy oleh petugas pelayanan rekam medis melayani *visum et repertum* agar diproses dahulu
- b. Dilakukan pemeriksaan bisa di poli klinik, unit gawat darurat, atau dokter spesialis tergantung kasus yang di alami oleh pasien

- c. Pada pemeriksaan surat pelaporan tidak diikut sertakan, alasannya terkadang ada keluarga pasien yang mengetahui kasus tersebut kemudian kaget,
- d. Setelah dilakukan pemeriksaan, informasi medis pasien dari dokter dan data mendukung di proses petugas pelayanan *visum et repertum*
- e. Kemudian pihak kepolisian dihubungi oleh petugas, proses informasi dilakukan secepatnya atau \pm 2 hari untuk pengambilan informasi medis pasien.

Berdasarkan survei awal yang sudah dilakukan informasi yang didapatkan dari koordinator pengolahan data di unit rekam medis, ditemukan permasalahan mengenai pelayanan pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum*. Pada prosedur tetap pemberian informasi dokumen Rekam Medis dalam pelaksanaannya belum ditulis secara khusus terkait alur pelayanan *visum et repertum*, syarat siapa yang berhak membuat surat permohonan, pengetahuan pasien yang kurang akan informasi pelaksanaan *visum et repertum*. Menurut teori Hukum Kesehatan pentingnya mengetahui jabatan pihak pemohon visum (penyidik) guna tidak disalah gunakan atau tindak kecurangan, dan berdasarkan teori konsep dasar pelayanan harus dibuatkannya prosedur tetap/ protokol kerja untuk mengevaluasi mutu pelayanan yang petugas pelaksana rekam medis laksanakan, dan petugas pelaksana mengetahui dengan benar yang menjadi tanggung jawab kerjanya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien dilihat dari prosedur pemberian informasi dokumen rekam medis keperluan *visum et repertum* berdasarkan teori aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pematang pada tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien keperluan keperluan *visum et repertum* ditinjau dari teori aspek hukum kesehatan dan protap yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pematang, Kabupaten Pematang.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui tata cara pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum*

1) Mengetahui alur pelayanan pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum*

2) Mengetahui pihak peminta pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum*

3) Mengetahui jenis kasus yang diminta untuk *visum et repertum*

4) Mengetahui pembuat pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum*

5) Mengetahui peranan petugas rekam medis dalam melayani terkait *visum et repertum*

6) Mengetahui pengagendaan dalam penyerahan informasi medis pasien *visum et repertum*

b. Kesesuaian antara teori hukum kesehatan *visum et repertum* dengan pelaksanaan *visum et repertum*

c. Mengetahui pengetahuan petugas pelaksana dan pasien tentang pelaksanaan *visum et repertum*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Rumah Sakit

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pematang dalam upaya peningkatan kualitas rumah sakit. Khususnya untuk pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum* dan untuk

memberikan penyuluhan tentang pelaksanaan *visum et repertum* kepada pasien atau masyarakat sekitar.

2. Bagi Institusi

Untuk menambah wawasan dan informasi tentang tata pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum* bagi instansi, untuk menjadikan bahan pertimbangan para pembaca jika ingin melakukan penelitian deskriptif lebih lanjut untuk menyempurnakan informasi yang terkandung.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan/pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum* dan membandingkan dengan hasil yang ada di lapangan dengan teori dan bagaimana pelaksanaan dan manfaat *visum et repertum*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Keilmuan

Lingkup penelitiannya adalah rekam medis dan informasi kesehatan.

2. Lingkup Materi

Lingkup materinya adalah pelepasan informasi medis pasien terkait dengan *visum et repertum*

3. Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian ini di bagian pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pematang

4. Lingkup Metode

Metode yang digunakan penelitian adalah observasi dan wawancara.

5. Lingkup Objek atau Sasaran

Objeknya adalah pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum* berdasarkan teori aspek hukum kesehatan di rumah sakit

6. Lingkup Waktu

Waktunya pengambilan data dilaksanakan pada 19 Maret 2016.

F. Keaslian Penelitian

Tabel 1.
Keaslian Penelitian

NO	PENELITIAN	JUDUL	METODE	VARIABEL	HASIL
1.	Sinta Puspit a Sari, Tahun 2013	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan <i>Visum et repertum</i> Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang Tahun 2013	Metode yang digunakan adalah observasi	Variabel yang digunakan adalah : 1. Pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien <i>visum et repertum</i> : a. Tata cara permintaan b. Jenis kasus yang minta c. Pihak perminta <i>visum et repertum</i> d. Pembuat <i>visum et repertum</i> e. Peranan petugas rm melayani <i>visum et repertum</i> f. Pembuat <i>visum et repertum</i> g. Pengagendaan <i>visum et repertum</i> 2. Protap <i>visum et repertum</i> RSUD Tugurejo 3. Mendiskripsikan kesesuaian pelayanan dengan protap 4. Mendiskripsikan teori dengan pelaksanaan	1. Revisi prosedur tetap yang sudah ada agar lebih bermutu dalam pelayanan 2. Tinjauan ulang mengenai bagian yang seharusnya dilakukan oleh unit rekam medis bukan bagian pelayanan

				<p>elayanan <i>visum et</i> <i>repertum</i></p>	
2.	Wisnu Djoko Santo so, Tahun 2015	Tinjauan alur prosedur pembuatan <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Provinsi DR. Karyadi Semarang, tahun 2015	Jenis penelitian yang digunakan <i>cross sectional</i>	<p>Variabel yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelayanan <i>visum et repertum</i> 2. Jenis kasus <i>visum et repertum</i> 3. Petugas yang membuat <i>visum et repertum</i> 4. Lamanya proses pembuatan <i>visum et repertum</i> 5. Prosedur pengambilan <i>visum et repertum</i> 6. Pencabutan / pembatalan <i>visum et repertum</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis berperan dalam pencatatan dan pelepasan informasi medis untuk pembuatan <i>visum et repertum</i> 2. Pembuatan <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Provinsi DR. Karyadi Semarang 3. Jenis kasus dalam <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Provinsi DR. Karyadi Semarang 4. Dari 157 kasus selama periode tahun 2015. Pembuatan <i>visum et repertum</i> sudah 80,88% dapat diselesaikan secara tepat waktu, adapun lama proses pembuatan <i>visum</i> yaitu 1 minggu setelah pengajuan <i>visum</i>

					5. Dokter yang membuat <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Provinsi DR. Karyadi Semarang
3.	Failus Garin Abteli a, Tahun 2015	Tinjauan Pelaksanaan <i>visum et repertum</i> dari Aspek Teori Hukum Kesehatan dan Prosedur tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tidar kota Magelang tahun 2015	Metode yang digunakan adalah retrospektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur tetap (protap) <i>visum et repertum</i> 2. Pelaksanaan <i>visum et repertum</i> : <ol style="list-style-type: none"> a. Tata cara permintaan <i>visum et repertum</i> b. Jenis kasus yang dimintakan <i>visum et repertum</i> c. Pihak peminta <i>visum et repertum</i> d. Pembuatan <i>visum et repertum</i> e. Peranan petugas rekam medis dalam melayani <i>visum et repertum</i> f. Pengagendaaan <i>visum et repertum</i> g. Penyerahan <i>visum et repertum</i> 3. Kesesuaian antara pelaksanaan <i>visum et repertum</i> dengan teori 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>visum et repertum</i> memiliki tata cara 2. Jenis kasus yang dapat dimintakan <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 3. Pihak peminta <i>visum et repertum</i> adalah kepolisian (penyedik) yang datang langsung ke rumah sakit 4. Pembuat <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar magelang adalah semua dokter yang berjumlah 16 5. Peran petugas rekam medis dalam melayani <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

				<i>visum et repertum</i>	<p>6. Pengagendaa n <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang dilakukan di unit rekam medis</p> <p>7. Penyerahan hasil <i>visum et repertum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang diserahkan kepada pihak kepolisian (penyidik)</p> <p>8. Prosedur tetap yang dilaksanakan belum sesuai dengan pelaksanaan <i>visum et repertum</i></p> <p>9. Prosedur tetap (protap) yang ada belum sesuai dengan teori hukum kesehatan tentang <i>visum et repertum</i></p>
4.	Maria Ivoni Natar a, tahun 2014	Tinjauan Pelaksanaa n Prosedur Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan <i>visum et repertum</i> dari aspek teori di Rumah Sakit Umum	Peneliti an ini termasuk penelitan deskriptif menggunakan metode wawancara	Variabel yang digunakan adalah : 1. Prosedur tetap (protap) tentang <i>visum et repertum</i> 2. Pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan	<p>1. Mengetahui prosedur tetap</p> <p>2. Mengetahui pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis keperluan <i>visum et repertum</i></p>

		Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang	dan observasi	<p><i>visum et repertum</i></p> <p>a. Tata cara permintaan <i>visum et repertum</i></p> <p>b. Pihak peminta <i>visum et repertum</i></p> <p>c. Kasus permintaan <i>visum et repertum</i></p> <p>d. Pembuat <i>visum et repertum</i></p> <p>e. Pengagendaaan <i>visum et repertum</i></p> <p>f. Tugas petugas rekam medis dalam menangani <i>visum et repertum</i></p> <p>g. Penyerahan <i>visum et repertum</i></p> <p>3. Kesesuaian antara pelaksanaan prosedur tetap dengan teori</p>	
5.	Yuli Kristiyani, Tahun 2014	Tinjauan Pelaksanaan Informasi medis untuk keperluan <i>visum et repertum</i> dari Aspek Teori Hukum Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif evaluasi, metode yang digunakan adalah	Variabel yang digunakan adalah : 1. Pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan <i>visum et repertum</i> yang meliputi : a. Tata cara permintaan <i>visum et repertum</i>	1. Pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan <i>visum et repertum</i> 2. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan protap 3. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan teori

		Kalijaga Demak	wawancara dan observasi	<ul style="list-style-type: none"> b. Jenis kasus yang dimintakan <i>visum et repertum</i> c. Pihak peminta <i>visum et repertum</i> d. Pembuat <i>visum et repertum</i> e. Peranan petugas rekam medis dalam melayani <i>visum et repertum</i> f. Penyerahan <i>visum et repertum</i> g. Pengagendan <i>visum et repertum</i> <p>2. Kesesuaian antara protap <i>visum et repertum</i> dengan pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Kesesuaian antara teori hukum kesehatan <i>visum et repertum</i> dengan pelaksanaan kegiatan</p>	Hukum Kesehatan
--	--	----------------	-------------------------	---	-----------------

Perbedaan antara penelitian yang saya buat adalah pada waktu dan tempat pengambilan data kemudian pada karya tulis ilmiah saya membahas tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum* yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pematang tidak terpacu dengan prosedur tetap karena tidak adanya prosedur tetap pada rumah sakit yang menjelaskan tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum*. Hanya sebatas pernyataan yang diberikan oleh petugas pelaksana pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum* dan tentang sejauh mana pengetahuan petugas dan pasien tentang pelaksanaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Pematang pada tahun 2016. Dan pada metode yang saya gunakan adalah Observasi, dimana pengamatan dan pengamnilan jumlah kasus permintaan *visum et repertum* pada tahun 2015, wawancara, dan kuesioner untuk mengetahui pengetahuan pasien dan petugas tentang pelaksanaan *visum et repertum*

